

**ANALISIS HUKUM PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY ILLEGAL***



**ANDI MIRANDA DWI PUTRI  
4516060206**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 094/FH/UNIBOS/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 8 Maret 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Saudara (i) **Andi Miranda Dwi Putri** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060206** yang dibimbing oleh **Dr. Almusawir, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

### Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Almusawir, S.H., M.H.

(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

(.....)

3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

(.....)

4. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

(.....)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 17/FH-GPM/III/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS HUKUM PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK PERUSAHAAN *FINANCIAL  
TECHNOLOGY ILLEGAL***

**Penulis: ANDI MIRANDA DWI PUTRI**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	16%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:

Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320

Email :law@universitas.ac.id

**Makassar, 04 MARET 2021**

**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**

NIDN: 0924056801

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Andi Miranda Dwi Putri  
NIM : 4516060206  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.18/Pdn/FH-UBS/V-Gnp/2020  
Tgl. Pendaftaran Judul : 30 April 2020  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik  
Perusahaan *Financial Technology Illegal*


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa  
Program Strata Satu (S.1)..


Makassar, Februari 2021

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Almusawir, S.H., M.H.

  
Hj. Siti. Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa:

Nama : Andi Miranda Dwi Putri  
Nim : 4516060206  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.18/Pdn/FH-UBS/V-Gnp/2020  
Taggal Pendaftaran Judul : 30 April 2020  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Pencemaran Nama  
Baik Perusahaan *Financial Technology*  
*Illegal*

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa  
Program Strata Satu (S1).

Makassar, 01 Maret 2021

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik Perusahaan Financial Technology Ilegal**” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mencapai gelar Hukum pada Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi bahasa, materi, penulisan maupun data penunjang yang lebih lengkap. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, maka segala saran dan kritik akan penulis terima dengan sepuh hati.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak kesulitan yang penulis hadapi namun penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ir. Buhana Lewa dan Andi Wildayanti yang dengan cinta dan kasih sayangnya membesarkan dan mendidik penulis, yang selalu senantiasa mendoakan penulis dan memberikan motivasi serta dukungan yang

sangat besar kepada penulis. Terimakasih pula kepada saudara saudariku Andi Dewi Mentari, Andi Muh.Raihan, Andi Rafie Abd. Hakim dan Azzaina Haura Ramadhina atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

2. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung dalam penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan sejarannya.
4. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar dan sejarannya.
5. Dr. Almusawir, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar sekaligus pembimbing I atas segala bimbingan, ilmu, arahan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis
6. Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, waktu, perhatian dan tenaganya dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H., Dr. Almusawir S.H., M.H., Hj. Siti Zubaidah S.H.,M.H., selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini lebih baik lagi.
8. Kepada Tim Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar.

9. Polrestabes Kota Makassar dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulampua yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data- data dalam penulisan skripsi ini.
10. Muh Rizaldi Ashar, yang selalu ada untuk membantu, menghibur, memberi semangat dan
11. mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. GB, yang terdiri dari Tenri, Ila, Ananda, Avril, Rizka, Kiki, Nisa, Eka yang selalu mendukung, menghibur, dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Utamakan Liburan, yang terdiri dari Avril, Avrila, Ela, Ara, Vivi yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, yang selalu memberi semangat, bantuan, dukungan serta doa untuk penulis.
14. Angkatan 16 Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang sudah menjadi bagian penting dalam perkuliahan hingga penyusunan skripsi penulis.

Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpa kepada seluruh pihak yang terlibat.



Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dalam hal ini penulis memohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Makassar, Februari 2021

Penulis

## ABSTRAK

**ANDI MIRANDA DWI PUTRI, NIM :4516060206, Analisis Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik Perusahaan *Financial Technology Illegal*, dibawah bimbingan Almusawir, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.,H. selaku pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku usaha *Financial Technology Illegal* khususnya perusahaan K.Dana memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan untuk mengetahui kendala apa yang dialami Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanggulangan perusahaan *Financial Technology Illegal*.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. tipe penelitian ini ialah tipe penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Kota Makassar dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Cab.Makassar. Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dari Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Makassar, Penyidik kepolisian yang menangani langsung kasus Fintech Illegal, dan korban yang pernah dirugikan oleh perusahaan Fintech Illegal. Data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan mencari referensi, artikel, perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan K.Dana termasuk perusahaan *Financial Technology Illegal* dan memenuhi unsur tindak pencemaran nama baik sesuai unsur pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) . Penagihan intimidatif yang dilakukan oleh *debt collector* perusahaan K.Dana tidak sesuai dengan Syarat Operasional Prosedur yang tercantum dalam kode etik dan perilaku Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech). Penyebaran identitas pribadi, jerat bunga yang tinggi dan pencemaran nama baik juga dilakukan oleh *debt collector* perusahaan K.Dana. Kendala yang dihadapi OJK dalam menanggulangi perusahaan fintech ilegal yaitu aplikasi yang dengan mudah bisa dihapus dan diakses kembali, kurangnya pemahaman masyarakat tentang *Financial Technology*, banyak korban yang tidak melapor, dan belum ada payung hukum yang kuat untuk menjerat para pelaku usaha *Financial Technology Illegal* sehingga perusahaan *Financial Technology Illegal* masih terus beroperasi.

***Kata Kunci:*** Pencemaran Nama Baik, *Financial Technology*, *Illegal*

## ABSTRACT

**ANDI MIRANDA DWI PUTRI, NIM: 4516060206, Analysis of the Criminal Law of Illegal Financial Technology Companies, under the guidance by Almusawir, S.H., M.H., as the first supervisor and Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.,H. as the second supervisor.**

This study aims to determine whether illegal financial technology business actors, especially K.Dana companies, meet the elements of criminal defamation and to find out what obstacles are experienced by the Financial Services Authority (OJK) in overcoming illegal financial technology companies.

This research uses normative legal methods. This type of research is a type of legal research that places law as a norm system building.

This research was conducted at the Polrestabes of Makassar City and the Office of the Financial Services Authority in Makassar. The data source of this research comes from primary data obtained from direct interviews from the Makassar Financial Services Authority Consumer Education and Protection Staff, police investigators who directly handle the Illegal Fintech case, and victims who have been harmed by the Illegal Fintech company. Secondary data is obtained by reviewing and looking for references, articles, laws, and other sources related to the object under study.

The results of this study indicate that K.Dana company is an illegal financial technology company and fulfills the elements of defamation according to the elements of Article 27 paragraph (3) of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The intimidating collection made by the debt collector of company K. Fund is not in accordance with the Operational Procedure Requirements stated in the code of ethics and behavior of the Indonesian Fintech Association (Aftech). The debt collector of K.Dana's company also spreads personal identities, high interest rates and defamation. Obstacles faced by the OJK in overcoming illegal fintech companies are applications that can be easily deleted and accessed again, lack of public understanding of Financial Technology, many victims who do not report, and there is no strong legal umbrella to ensnare illegal financial technology business actors so that the Illegal Financial Technology company is still operating.

**Keywords:** Defamation, Financial Technology, Illegal

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	8
B. Perusahaan <i>Financial Technology</i> .....	15
C. Pengaturan Hukum <i>Financial Technology</i> di Indonesia .....	28
D. Perusahaan <i>Financial Technology Illegal</i> .....	37
E. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik .....	44
F. Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Perusahaan <i>Financial Technology Illegal</i> .....	55

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	60
B. Tipe Penelitian .....	60
C. Jenis dan Sumber.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data .....	62
E. Analisis Data.....	63

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Unsur Pencemaran Nama Baik Perusahaan <i>Financial Technology Ilegal</i> .	64
B. Kendala Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menanggulangi Perusahaan <i>Financial Technology Ilegal</i> .....	69

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
-----------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi telah mengubah gaya hidup manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dilakukan dengan aktivitas yang bersifat fisik belaka. Adanya internet mengubah pandangan manusia dalam bergaul, berbisnis, dan beraktivitas. Perkembangan teknologi juga turut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat karena segala kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan berbagai layanan berbasis online atau dengan internet. Baik dalam hal berbelanja, memesan, transportasi, hingga melakukan transaksi keuangan semua bisa dilakukan dengan menggunakan internet.

Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan. Kebutuhan masyarakat ini mendorong para pelaku jasa keuangan untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dari transaksi yang selama ini dilakukan secara tradisional ke dalam bentuk digital. Hal ini dilakukan agar lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan adalah semakin berkembangnya sektor perdagangan disektor jasa keuangan yang cukup signifikan. Beragam layanan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai *Financial Technology* atau biasa disingkat Fintech.

Kehadiran Fintech merupakan jawaban bagi masyarakat yang belum mengenal layanan jasa perbankan sehingga memberikan kemudahan kepada setiap masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang praktis dan cepat. Keberadaan Fintech bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk dan jasa keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan, Fintech memiliki fungsi beragam, saat ini fintech mampu melayani transaksi keuangan seperti electronic money, virtual account, agregator, crowdfunding dan transaksi keuangan online lainnya. Adapun fintech yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup. Kebutuhan masyarakat yang meningkat ini mendorong perusahaan untuk masuk ke sektor tersebut.

Fintech adalah layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Kehadiran *financial technology* di Indonesia tentu sangat baik dalam membantu mengatasi masalah finansial yang dialami oleh masyarakat, baik yang sudah mengenal adanya layanan keuangan maupun yang belum sama sekali (*unbankable*). Dengan *fintancial technology* mereka dapat mengakses seluruh layanan transaksi keuangan yang ditawarkan dengan mudah, cepat, dan ekonomis. Secara sederhana, financial technology dapat diartikan sebagai pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industry keuangan.

Agar semua berjalan dengan baik, maka perlu ada regulasi yang mengatur. OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya Fintech. Fintech yang dikembangkan oleh perusahaan start up termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non – Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.<sup>1</sup> Pergerakan start up di Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis Fintech cukup beragam, mulai dari pengelolaan aset, penggalangan dana, e- money, P2P lending, payment gateway, remittance, saham, hingga bidang asuransi. Dengan perkembangan start up yang ada, banyak pula investor, baik dari individual maupun institusi yang melihat perusahaan jenis ini sebagai lahan untuk berinvestasi

Untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha Fintech tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK atau POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK ini merupakan aturan khusus yang mengatur dan mewajibkan perusahaan Fintech untuk mendaftarkan kepada OJK agar memiliki izin beroperasi sesuai ketentuan pasal 7 POJK tersebut.

Kehadiran perusahaan Fintech tidak hanya membawa kemudahan dan dampak positif saja, banyaknya perusahaan yang menyediakan jasa pinjaman online yang berbasis ilegal yang menimbulkan berbagai macam permasalahan hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan kembali menemukan 155 fintech peer-to-peer lending (pinjaman online) ilegal pada 14 Oktober

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta : Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014) hlm. 135.



2020. Tambahan data tersebut membuat total jumlah fintech ilegal yang telah ditangani untuk ditutup sejak 2018 sampai September 2020 menjadi 2.840 entitas perusahaan. Pada periode yang sama, OJK juga menemukan 32 entitas perusahaan tak berizin yang menawarkan investasi ilegal. Selain itu, ada temuan 50 perusahaan gadai tanpa izin.<sup>2</sup>

Mudahnya syarat dalam pengajuan pinjaman, desakan ekonomi serta lemahnya pengetahuan masyarakat tentang perusahaan berbasis *financial technology* ini membuat banyak orang yang mudah tertarik untuk mengajukan pinjaman dimana hanya dengan bermodalkan foto KTP dan mengisi biodata diri, setiap orang dengan mudah mendapatkan pinjaman secara cepat. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan Fintech, tersimpan pula resiko yang sangat tinggi dibaliknya. Resiko tersebut tidak hanya datang dari hubungan antara nasabah dengan perusahaan saja melainkan bisa saja bersiko terhadap operasional perusahaan yang menjalankan usaha dengan hampir sepenuhnya menggunakan teknologi. Resiko tersebut diperlukan prinsip kehati-hatian dari pihak perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya pada era digital ini dengan selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Misal terkait dengan kontrak elektronik yang menurut UU ITE merupakan dokumen perjanjian yang sah yang dilakukan melalui media online. Debitur dapat terjebak dalam jerat bunga pinjaman yang tinggi. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan batas bunga pinjaman yang ditetapkan

---

<sup>2</sup> Ojk.go.id

terhadap layanan ini. Selain bunga pinjaman yang tinggi, permasalahan yang paling umum ditemui penyedia pinjaman berbasis *financial technology* ini adalah tindakan penagihan yang dilakukan secara intimidatif yang menimbulkan keresahan bagi para debitur sebagai konsumen jasa pinjaman berbasis *financial technology*. Pihak penyelenggara fintech tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan lemahnya pengendalian internal untuk melihat secara tepat apakah para perusahaan penyedia pinjaman berbasis online tersebut sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Apabila nasabah tidak membayar saat jatuh tempo maka pihak fintech menggunakan daftar kontak debitur, lalu menghubungi orang-orang yang terdapat pada kontak hp peminjam untuk menagih utang. Hal tersebut tidak sesuai dengan SOP penagihan dan mengganggu privasi nasabah yang terkait. Selain itu kegiatan tersebut merupakan suatu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Erha Saufan, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, (Jakarta : PT. Bambu Kuning, 2020) hlm. 79

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik Perusahaan *Financial Technology Ilegal*”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pelaku usaha *financial technology* ilegal itu dapat memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Apakah kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam penganggulangan perusahaan *fintech* ilegal?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah para pelaku usaha *financial technology* ilegal bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dialami OJK dalam penanggulangan perusahaan *fintech* ilegal

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoris, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Pidana terkait implikasi tindak pidana pada pinjaman online
2. Secara Praktis
  - a) Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam bidang hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana terkait implikasi tindak pidana pada pinjaman online

- b) Upaya meningkatkan keterampilan menulis bagi penulis.
- c) Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Bosowa



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Unsur- Unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.<sup>4</sup>

Beberapa pengertian tindak pidana menurut Para ahli hukum, diantaranya :

- 1) Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 49

<sup>5</sup> Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2020), hal. 3

- 2) Menurut P.A.F. Lamintang merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah untuk demi tercapainya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>6</sup>
- 3) Menurut Simons, bahwa *strafbaarfeit* atau peristiwa pidana ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpalate* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) – yang meliputi perubahan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>7</sup>
- 4) Menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum

---

<sup>6</sup> P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2011), hlm 16

<sup>7</sup> ABIDIN, H.A. ZAINAL, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 224-225

pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

5) Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>9</sup>

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.<sup>10</sup>

Dari beberapa pengertian tindak pidana yang diformulasikan oleh para ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan secara singkat bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan didalamnya terkandung sanksi pidana bagi mereka yang melanggar suatu aturan atau larangan sebagaimana termuat dalam undang-undang.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 16

<sup>9</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, : PT.Refika Aditama. 2003), hlm.79

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, Op. Cit. hlm 49

<sup>11</sup> Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial* (Semarang : CV. Pilar Nusantara, 2018), hlm. 42-43

## Jenis - Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

1. Pidana Pokok :
  - a. pidana mati
  - b. pidana penjara
  - c. pidana kurungan
  - d. pidana denda
2. Pidana Tambahan :
  - a. pencabutan hak-hak tertentu
  - b. perampasan barang-barang tertentu
  - c. pengumuman putusan hakim.<sup>12</sup>

## 2. Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kelapaaan).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 10.

<sup>13</sup> Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 42.



Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana demikian pula sebaiknya, jika unsur itu tidak dapat dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana. Karena tidak terdapat didalam perundang-undangan, para ahli hokum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Simons, unsur - unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Perbuatan manusia (Positif/Negatif,Berbuat/Tidak berbuat).
- b) Diancam pidana
- c) Melawan Hukum
- d) Dilakukan dengan Kesalahan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dari unsur - unsur diatas dapat dibagi ke dalam unsur Objektif dan unsur Subjektif. Unsur Objektif meliputi : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, kemungkinan adanya akibat yang menyertai. Contoh unsur dimuka umum dalam Pasal 281. Kemudian Unsur Subjektif meliputi : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 43.

<sup>15</sup> Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2014), hlm. 52

a. Unsur Objektif

Unsur yang didapat diluar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>16</sup>

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, Hlm. 50

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam pasal 308 KUHP.<sup>17</sup>

Selanjutnya, menurut Adam Cazawi unsur-unsur Tindak Pidana di bedakan menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Dari sudut pandang toritis

Maksud dari sudut pandang teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya.

- 2) Sudut pandang Undang-undang

Maksud dari sudut pandang Undang-undang ialah bagaimana kenyataan tindak pidana di rumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan Perundang-undangan.

Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum - Diancam bukan hukuman - Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 3) Dipersalahkan/kesalahan.<sup>18</sup>

Didalam buku II KUHP ditentukan rumusan-rumusan perihal tindak pidana yang masuk dalam kelompok kejahatan,

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 51

<sup>18</sup> Adam cazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : Raja Grafindo) hlm.78-79

sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tersebut, diketahui ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku - Unsur melawan hukum
- b. Unsur kesalahan
- c. Unsur akibat konstitutif - Unsur keadaan yang menyertai
- d. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- e. Unsur syarat tambahan untuk mem perberat pidana
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- g. Objek unsur hukum tindak pidana
- h. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- i. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana<sup>19</sup>

## **B. Perusahaan Financial Technology**

### **1. Pengertian *Financial Technology***

Fintech merupakan singkatan dari kata *Financial Technology*, yang dapat diartikan dalam KBBI menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, Fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. *Financial technology* (FinTech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.2

dalam hitungan detik saja. Definisi lainnya fintech adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.<sup>20</sup>

Di Indonesia fintech dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai fintech telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>21</sup>

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai *Financial Tecnology* (Teknologi Finansial). Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada

---

<sup>20</sup> Suharyati, Pahrizal Sofyan, *Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor*, dari file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/2880-6582-1-PB.pdf Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol. 1, No. 2, November 2018 : 2

<sup>21</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* Diakses pada tanggal 17 September 2020, pukul 17:18

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>22</sup>

#### Fungsi *Financial Technology*

Kemunculan Fintech dilatar belakangi karena banyaknya permasalahan dibidang keuangan dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industry keuangan karena berbagai kendala. Diantaranya ialah peraturan dan syarat-syarat yang terlalu ketat serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat didaerah tertentu seperti pedesaan. Hal ini mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak merata. Munculnya Fintech membawa kemudahan bagi masyarakat yang tinggal didaerah terpecil yang ingin melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan layanan keuangan berbasis Teknologi. Masyarakat yang tinggal didaerah terpecil tidak perlu lagi untuk menempuh jarak yang jauh jika ingin melakukan transaksi keuangan.

Fintech yang bergerak di bidang *peer-to-peer lending* yang mempertemukan orang dengan kebutuhan pendanaan (*borrower*) dan orang yang bersedia meminjamkan dananya (*lender*). Hal ini tentu saja memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi ataupun mendapatkan pendanaan untuk usaha dengan lebih mudah tanpa harus bertemu langsung dengan menempuh jarak yang jauh. Manfaat lain yang

---

<sup>22</sup> *Ibid*

didapatkan oleh lender adalah langsung mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan oleh borrower tanpa beban biaya apapun.<sup>23</sup>

Menurut Bank Indonesia, fintech merupakan perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan memangkas segala hambatan dalam akses (*barrier to entry*). Kehadiran fintech dengan produk keuangan yang lebih sederhana dan pemanfaatan teknologi dalam operasional pelayanan ini dapat menjadi solusi dari hambatan akses *Financial* Indonesia. Melalui proses yang efektif didukung dengan pemanfaatan teknologi, transaksi keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah, selain itu pinjaman dapat diakses oleh siapa saja yang dianggap layak meskipun selama ini belum pernah tersentuh oleh layanan perbankan. Kehadiran fintech yang menonjolkan kemudahan dan efektivitas proses pemberian pinjaman.

2. Fungsi dari *Finacial Technology* sebagai berikut :
  - a. Sebagai katalisator/fasilitator bagi pertukaran ide inovatif pengembangan *Fintech* di Indonesia
  - b. Sebagai Bisnis *Intellegenci*, dimana BI-FTO akan secara rutin memberikan update melalui diseminasi hasil kajian dan pertemuan termasuk dengan kementerian dan otoritas terkait serta lembaga internasional
  - c. Fungsi asesmen yaitu BI-FTO akan melakukan pemantauan dan pemetaan atas potensi manfaat sekaligus resiko dari inovasi model

---

<sup>23</sup> Miswan Ansori, *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah*, dari file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Documents/41-Article%20Text-126-1-10-20190502\_2.pdf Vol.5 No.1 April 2019 : 32-33

bisnis dan produk yang ditawarkan. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan di Bank Indonesia

d. Fungsi koordinasi dan komunikasi, yang berperan memberikan pemahaman atas kerangka pengaturan yang ada, dan mendorong harmonisasi regulasi lintas otoritas.<sup>24</sup>

### 3. Jenis-Jenis *Financial Technology*

#### a) *Crowdfunding dan Peer To Peer Lending*

Perusahaan fintech *crowdfunding dan peer to peer lending* menawarkan jasa untuk mempertemukan pemilik dana dengan pengusaha startup atau pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM yang membutuhkan dana. Bedanya, peer to peer lending yaitu kegiatan di mana kreditur dan debitur melakukan praktik pinjam meminjam tanpa bertemu muka. Sementara pada *crowdfunding*, sejumlah pemilik dana akan membiayai proyek atau bisnisseseorang secara bersama seperti patungan.

Dengan jasa tersebut, pemilik dana punya pilihan alternatif untuk berinvestasi. Sementara pengusaha juga punya alternatif sumber pendanaan di luar perbankan. Contoh situs *fintech crowdfunding* antara lain Kickstarter, Kitabisa dan Indiegogo. Sementara situs *peer to peer lending* misalnya Mekar, Koinworks, Amarnya, dan Investree.

#### b) *Payment, Clearing dan Settlement*

---

<sup>24</sup> Posma Sariguna Johson Kennedy, *Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya*, FKBI, edisi 6, 2017, 7.



Fintech jenis ini bergerak di bidang pembayaran, baik yang diselenggarakan perbankan atau dilakukan Bank Indonesia. Keberadaan fintech ini jelas bisa memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran yang praktis, cepat, aman dan nyaman.

Fintech *payment gateway* seperti Doku dan Midtrans sangat berguna untuk mendukung bisnis *e-commerce*. *Payment gateway* menghubungkan bisnis *e-commerce* dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi dengan cepat dan aman.

Sementara layanan fintech *e-wallet* seperti GoPay, OVO, dan T-Cash memungkinkan pengguna menyimpan uang di aplikasi untuk digunakan bertransaksi sewaktu-waktu diperlukan. Pemakaian *e-wallet* mudah sehingga pengguna tidak perlu repot menggunakan alat pembayaran tunai dan berurusan dengan uang kembalian.

c) *Market Aggregator*

Fintech *market aggregator* punya simpanan bank data tentang berbagai produk keuangan yang tersedia di pasar. Portal *market aggregator* akan membantu masyarakat untuk menentukan pilihan pada satu produk keuangan tertentu. Caranya dengan menyajikan data olahan tentang berbagai aspek produk keuangan seperti harga, fitur, dan manfaat.

Sebagai contoh, ketika seseorang ingin membuat kartu kredit, maka bisa mengunjungi portal Cekaja, KreditGogo, atau Cermati,

memasukkan data pribadi yang dibutuhkan. Kemudian, market aggregator tersebut akan menampilkan seluruh penyedia layanan kartu kredit, dan memberikan data aspek setiap kartu kredit. Dengan begitu, pengguna bisa menimbang dan memilih produk yang tepat sesuai kebutuhan.

d) Manajemen Risiko dan Investasi

Fintech manajemen risiko dan investasi juga bisa membantu pengguna mengambil keputusan terkait langkah finansial tertentu. Layanan yang ditawarkan fintech ini seperti perencana keuangan dalam bentuk perangkat lunak.

Dengan memanfaatkan layanan fintech ini, seseorang yang memiliki dana bisa mengatur keuangan dan menaruhnya di instrumen investasi atau asuransi yang tepat.

Layanan yang ditawarkan berbagai perusahaan fintech memang bisa memudahkan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pembayarana, hingga investasi. Jika ingin memanfaatkan jasa tersebut, Anda harus memastikan bahwa perusahaan telah terdaftar di Bank Indonesia yang bisa di lihat di web resmi Otoritas Jasa Keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Eka Utami, *Jenis-Jenis Usaha Fintech Yang Ada Di Indonesia*, diterima dari <https://www.qerja.com/journal/view/12876-jenis-jenis-usaha-fintech-yang-ada-di-indonesia-eu01/> diakses pada 13 Maret 2019

#### 4. Syarat Pendirian Perusahaan *Financial Technology*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berusaha mengatur mengenai pendirian bentuk usaha ini dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). Berikut syarat yang harus dipenuhi sebelum mendirikan perusahaan *Financial Technology*.<sup>26</sup>

##### a. Bentuk Badan dan Cakupan Kegiatan

Pasal 2 Ayat (1) POJK 77/2016 mengisyaratkan bahwa fintech harus berbentuk badan hukum, baik berupa Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Fintech tidak boleh berbentuk badan hukum lain seperti Yayasan atau perkumpulan atau berbentuk badan usaha non badan hukum seperti firma dan CV.

Penyelenggara berbentuk badan hukum PT dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Dalam hal terdapat unsur kepemilikan asing, dimana salah satu pendiri adalah WNA atau Badan Hukum Asing dalam perusahaan Penyelenggara fintech lending ini, maka batas maksimum kepemilikan asing tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh lebih dari 85% dari total saham yang disetor ke dalam kas perseroan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>27</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Op.Cit. Diakses Pada Tanggal 19 November 2020.

POJK 77/2016 memberikan amanat bahwa penyelenggara fintech memiliki cakupan kegiatan usaha dengan menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.

b. Kepemilikan

Baik orang asing/ badan hukum asing maupun orang Indonesia/ badan hukum Indonesia dapat mendirikan dan memiliki usaha fintech di Indonesia. Dalam hal terdapat unsur kepemilikan asing, di mana salah satu pendiri adalah WNA atau Badan Hukum Asing dalam usaha fintech, maka batas maksimum kepemilikan asing tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh lebih dari 85 persen dari total saham yang disetor ke dalam kas usaha fintech.

Pendiri atau pemegang saham fintech tersebut harus masuk dalam kategori:

- 1) Tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
- 2) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir;

- 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir;
- 4) Tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
- 5) Tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

c. Permodalan

OJK memberikan standar tertentu terkait permodalan di dalam penyelenggaraan usaha fintech. Penyelenggara usaha fintech wajib memiliki modal disetor saat pendaftaran sebesar Rp 1 miliar. Lalu ketika perusahaan hendak melakukan permohonan perizinan, maka penyelenggara fintech minimal memiliki modal disetor sebesar Rp 2,5 miliar.

1) Kualifikasi Sumber Daya Manusia

POJK 77/2016 mewajibkan penyelenggara fintech untuk memiliki minimal satu orang direksi dan komisaris yang memiliki minimal pengalaman satu tahun di bidang jasa industri keuangan. Penyelenggara fintech harus meningkatkan kualitas sumber daya

manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## 2) Kewajiban Penggunaan *Escrow Account* dan *Virtual Account*

Penyelenggaraan fintech wajib menggunakan layanan *escrow account* dan *virtual account* dalam penyelenggaraan kegiatan fintech. Penyelenggara fintech wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman. Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi Pinjaman.

*Escrow account* merupakan rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.

Sementara *virtual account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai Nomor Rekening Tujuan penerimaan.

POJK 77/2017 ini juga mengatur mengenai minimal modal yang harus riil disetorkan ke dalam kas perseroan, sebagaimana diatur dalam pasal 4, yaitu:

- 1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit *Rp1.000.000.000,00* (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- 2) Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit *Rp1.000.000.000,00* (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- 3) Penyelenggara wajib memiliki modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit *Rp2.500.000.000,00* (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.<sup>28</sup>

Berikut ini adalah tata cara pendaftaran Penyelenggara Teknologi Finansial secara lebih jelas yang diatur dalam PADG No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi Finansial:

- a) Pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan tertulis dari pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial dalam Bahasa Indonesia, disertai dengan

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

formulir pendaftaran dan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 7 ayat (2) PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

- b) Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia dapat mengikuti uji coba dalam Regulatory Sandbox sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PADG No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.
- c) Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah mendapat izin dan/atau persetujuan dari Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang memiliki kriteria sebagai Teknologi Finansial tidak wajib melakukan pendaftaran. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah mendapat izin dan/atau persetujuan dari Bank Indonesia tetap wajib menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial.<sup>29</sup>

Setelah itu, Bank Indonesia mengumumkan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia dalam halaman websitenya.

---

<sup>29</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/Padg/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial Diakses Pada Tanggal 19 Sempember 2020 Pukul 18:00



### C. Pengaturan Hukum Financial Technology di Indonesia

*Financial technology* terdiri dari berbagai startup yang masih dalam proses perkembangan dengan bergantung pada dana investor. Tentunya para investor menginginkan jaminan hukum bahwa industri ini legal berdasarkan berbagai regulasi terkait. Untuk mendapatkan kepercayaan pengguna *finance technology* dalam hal perlindungan konsumen, berbagai produk *financial technology* juga membutuhkan pengakuan dari regulator.

Negara Indonesia mengatur *financial technology* melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. *Financial technology* merupakan salah satu instrumen keuangan inklusif yang dapat membuka kesempatan ekonomi dan memperluas akses masyarakat, terutama warga miskin, pada layanan keuangan yang merupakan produk *financial technology*.<sup>30</sup>

Standar Operasional Prosedur (SOP) penagihan dalam perusahaan Fintech tercantum dalam kode etik dan perilaku atau *Code of Conduct Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech)*. Dalam kode perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan Fintech mengedepankan itikad baik dalam penagihan pinjaman kepada nasabah.

Dalam kode perilaku tersebut, perusahaan Fintech wajib memiliki dan menyampaikan dengan baik prosedur penyelesaian dan penagihan kepada

---

<sup>30</sup> Irma Muzdalifa, dkk, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, dalam jurnal Masyarif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Diakses melalui website [journal.um-surabaya.ac.id](http://journal.um-surabaya.ac.id), tanggal 18 September 2020 pukul 19.30 WITA

nasabah saat terjadi gagal bayar pinjaman. Selain itu, setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada nasabah langkah-langkah yang akan ditempu dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman. Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain :

- 1) Pemberian surat peringatan
- 2) Persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman
- 3) Korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh, termasuk via telpon, *email* atau bentuk percakapan lainnya
- 4) Memberikan informasi kepada nasabah tentang jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan

Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan seperti debt collector, perusahaan Fintech harus menggunakan pihak yang tergolong daftar hitam otoritas/harus tersertifikasi ataupun dari asosiasi. Perusahaan Fintech dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.<sup>31</sup>

Menurut M. Ajsatria Suleiman, ada beberapa kegiatan financial technology diatur dengan sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan yaitu:

---

<sup>31</sup> Mochamad Januar Rizki, *Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang Tepat di Perusahaan Fintech*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech/>, diakses pada tanggal 01 Januari 2021 Pukul : 23:00

a) *E-Money*

Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- 2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- 3) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- 4) Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dasar hukum yang mengatur mengenai E-Money yaitu PBI No.11/12/PBI/2009 jo PBI No.16/8/PBI/2014 jo PBI No. 18/ 17 /PBI/2016 tentang uang elektronik (*electronic money*).

b) *E-Wallet*

Dompot elektronik (*electronic wallet*) yang selanjutnya disebut Dompot elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Dasar hukum yang mengatur mengenai E-Wallet

adalah PBI No.18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

c) *Payment Gateway*

*Payment gateway* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *proprietary channel*. Dasar hukum yang mengatur mengenai *payment gateway* adalah PBI No.18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

d) *Peer to Peer (P2P) Lending*

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dasar hukum yang mengatur mengenai Peer to Peer (P2P) Lending adalah POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

e) *Marketplace Reksadana*

Agen penjual efek reksa dana adalah pihak yang melakukan penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana. Dasar hukum yang mengatur mengenai

marketplace reksadana adalah POJK No. 39/POJK.04/2014 tentang agen penjual efek reksadana.

f) *Marketplace Asuransi*

Perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Dasar hukum yang mengatur mengenai *market place* asuransi adalah POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi.

Selain dasar hukum di atas, terdapat dasar hukum lainnya yang digunakan sebagai acuan beroperasinya *financial technology*, yakni:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan *financial technology*

Guna pelaksanaan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia perlu menetapkan pengaturan, pengawasan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan *financial technology*. Pengaturan, pengawasan, dan pemantauan ini penting agar penyelenggaraan *financial technology* dimonitor dan diarahkan dengan baik sehingga manfaat dari *financial technology* dapat lebih dinikmati oleh masyarakat dan berbagai

risiko termasuk potensi muncul dan berkembangnya transaksi perekonomian yang tidak terawasi (*shadow economy*) dapat termitigasi dengan baik. Selain itu, pengaturan dan pengawasan ini penting untuk terus mendorong pengembangan ekosistem *Financial technology* agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seiring dengan semakin diadopsinya *financial technology* oleh masyarakat, menjadi krusial bagi Bank Indonesia untuk mewajibkan Penyelenggara finance technology tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.<sup>32</sup>

Para penyelenggara layanan Fintech yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki beberapa larangan salah satunya yaitu tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha diluar yang telah diatur dalam peraturan OJK ini, tidak diijinkan bertindak baik sebagai pemberi pinjaman ataupun sebagai penerima pinjaman tersebut, kemudian dilarang untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dan masih banyak larangan lainnya. Keberadaan larangan-larangan itu sendiri tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech. Para penyelenggara yang ditemukan melanggar larangan yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa :

a) Peringatan tertulis,

---

<sup>32</sup> Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*, Kertha Semaya, journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.6.

- b) Denda,
- c) Pembatasan kegiatan dari sebuah usaha, dan
- d) Pencabutan izin usaha<sup>33</sup>

Selanjutnya perlindungan untuk nasabah *Financial Technology* diatur dalam :

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Bisnis online atau transaksi elektronik khususnya bisnis layanan jasa keuangan fintech terkait dengan adanya Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat yang menjadi konsumen dalam kegiatan jual beli produk, barang atau jasa secara online atau yang melakukan pembayaran melalui internet harus lebih cermat dan selektif dan harus mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum untuk dapat terhindar dari berbagai ancaman kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha, penipuan dan kejahatan lain yang kerap terjadi dalam bisnis online terutama dalam bidang transaksi dengan media digital atau internet.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Saat ini peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperhatikan salah satunya dengan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJk.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut POJK LPMUBTI serta

---

<sup>33</sup> Ni Kadek Puspa Pranita, Wayan Suardana, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)*, dari file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/52982-1033-124207-1-10-20190912.pdf 1 Oktober 2019 : hlm. 7-8

terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.<sup>34</sup> Pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.<sup>35</sup>

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu OJK akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. OJK juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang untuk dapat segera memperbaikinya, kemudian OJK memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dapat merugikan terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum.

---

<sup>34</sup> I Wayan Bagus Pramana , 2018, *Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, NO 3, h. 4, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502> diakses pada tanggal 18 September 2020.

<sup>35</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Diakses Pada Tanggal 18 September 2020.



Pengawasan dan juga pengaturan bisnis dalam bidang jasa keuangan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *j.o* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait didalamnya. Penggunaan fintech sendiri terdiri atas Kreditor dan Debitor, persyaratan-persyaratan yang diberikan harus rasional untuk diterapkan terhadap konsumen atau nasabah.

Dalam hal perlindungan hukum yang perlu diatur untuk membantu pengembangan dan penggunaan bisnis online khususnya jasa keuangan (fintech) yang pertama yaitu dilihat dari sisi penyelenggaran atau pelaku usaha, nasabah atau konsumen, produk yang menjadi objek, dan pelaksanaan transaksi itu sendiri. Permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat pengembangan bisnis online tersebut berupa keabsahan perjanjian berdasarkan KUHPerdata, penyelesaian sengketa transaksi online, dan belum adanya suatu lembaga yang dapat menjamin keberadaan toko daring atau yang sering disebut dengan Online Shop. Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi konsumen, para penyelenggara atau pelaku usaha yang menawarkan barang ataupun jasa melalui sistem digital atau elektronik disarankan untuk menyediakan

segala bentuk informasi yang lengkap baik yang menyangkut tentang persyaratan kontrak kerjasama ataupun produk yang akan ditawarkan.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Jenis bisnis online yang bergerak dibidang jasa keuangan atau fintech ini juga diatur didalam Pasal 65 dan 66 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perdagangan. Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis online, bagi penyelenggara bisnis online yang ditemukan tidak mencantumkan informasi yang benar dan lengkap terkait dengan persyaratan atau barang dan jasa yang akan ditawarkan maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha hal ini untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin akan terjadi atau kejahatan yang disebut dengan cyber crime ini.<sup>36</sup>

**D. Perusahaan *Financial Technology Illegal***

Permasalahan pinjaman online atau *financial technology peer to peer lending* (fintech P2P) Illegal kian hari terus bertambah. Jumlah pengaduan konsumen atau nasabah pinjaman online terus meningkat. Mulai dari penagihan pinjaman secara intimidatif hingga pencurian data pribadi menjadi permasalahan paling mendominasi dari persoalan ini. Sayangnya, penyelesaian hukum permasalahan ini masih minim sehingga kasus-kasus

---

<sup>36</sup> Ni Kadek Puspa Pranita, Wayan Suardana, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)*, Loc.Cit.

serupa terus bermunculan. Pelaku *fintech ilegal* menjalankan kegiatan bisnisnya tanpa izin sehingga banyak dari produk dan layanannya yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku terutama terkait dengan keamanan data dan perlindungan konsumen. Perusahaan ini sangat merugikan karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi laman entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah laman tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin.

Bentuk-bentuk tindak pidana *Financial Technology Illegal* :

- a. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan
- b. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
- c. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.
- d. Penyebaran data pribadi.
- e. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam.
- f. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam.
- g. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas.
- h. Biaya admin yang tidak jelas.
- i. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang.

- j. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem.
- k. Aplikasi tidak bisa di buka bahkan hilang dari *Appstore* / *Playstore* pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
- l. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.
- m. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.
- n. *Virtual Account* pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.<sup>37</sup>

Adanya perusahaan bisnis pinjaman online atau (*P2P Lending*) ilegal tentunya memiliki dampak negatif, di antara dampak tersebut yaitu:

- 1) Bisnis pinjaman *online* atau (*P2P Lending*) ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- 2) Penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan bisnis finansial teknologi juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam smartphone yang dimilikinya pada saat mendaftar.

---

<sup>37</sup> Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, dari file file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/6170-18726-1-SM.pdf Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, hlm. 384

- 3) Kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari bisnis finansial teknologi ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK.
- 4) Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Komisi atau bunga dari pinjaman online ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp50 ribu perhari.
- 5) NPL pinjaman online di tahun 2018 mencapai 1,45%. Artinya, untuk bisnis finansial teknologi yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.
- 6) Banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan bisnis finansial teknologi. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan bisnis finansial teknologi.<sup>38</sup>

Masyarakat harus berhati-hati terhadap perusahaan fintech *peer-to-peer lending* (P2PL) atau fintech lending yang tidak terdaftar/berizin di OJK. Masyarakat dihibau untuk tidak bertransaksi, baik sebagai peminjaman (*borrower*) ataupun sebagai pemberi pinjaman (*lender*) bertransaksi dengan

---

<sup>38</sup> Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, Loc.Cit.

fintech P2PL yang tidak terdaftar/berizin di OJK karena memiliki risiko yang sangat tinggi.

Berikut merupakan tabel perbedaan Fintech P2PL Ilegal dengan Fintech P2PL terdaftar/berizin :

	<b>Fintech P2PL Ilegal</b>	<b>Fintech P2PL Terdaftar/Berizin</b>
<b>1. Regulator/ Pengawas</b>	Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggaraan Fintech P2PL ilegal	Penyelenggaraan fintech P2PL yang terdaftar/berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen
<b>2. Bunga &amp; Denda</b>	Mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan.	Diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada Pengguna. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman.
<b>3. Kepatuhan Peraturan</b>	Tidak mau tunduk pada Peraturan OJK (POJK) dan berpotensi tidak tunduk pada peraturan perundangundangan lain yang berlaku.	Wajib tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>4. Pengurus</b>	Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara fintech P2PL ilegal.	Direksi dan Komisaris Penyelenggara jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimum 1 tahun di industri jasa keuangan, pada level manajerial.
<b>5. Cara Penagihan</b>	Tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan. Sering terjadi penagihan dengan cara-cara	Tenaga penagih pada wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI. Penagihan bisa

	yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum	diserahkan kepada jasa penagihan yang terdaftar di AFPI sehingga dapat dimonitor. Proses penagihan dapat dilacak. Apabila ditemukan pelanggaran, OJK/AFPI dapat memberikan sanksi.
<b>6. Asosiasi</b>	Tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI	Wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk OJK, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
<b>7. Lokasi Kantor/ Domsili</b>	Lokasi kantor tidak jelas/ditutupi. Sebagian pelaku mengoperasikan dari luar negeri untuk menghindari aparat hukum.	Lokasi kantor jelas. Disurvei oleh OJK saat akan mendapatkan tanda terdaftar dan dapat dengan mudah ditemui koordinatnya di Google
<b>8. Status</b>	Menyelenggarakan kegiatan tanpa mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang. Situs dan aplikasi diblokir oleh Satgas Waspada Investigasi (SWI), yakni satuan tugas yang terdiri dari 13 lembaga/institusi, diantaranya OJK, Polri, Kemenkom Info, Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia	Berstatus legal sesuai dengan PJOK 77/PJOK.01/2016.
<b>9. Syarat Pinjaman</b>	Kecendrungan sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman.	Penyelenggara Fintech P2PL yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan credit scoring.
<b>10. Pengaduan Konsumen</b>	Tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik.	Menyediakan sarana pengguna dan wajib menindak lanjuti pengaduan serta melaporkan tidak lanjutnya kepada PJOK. Pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPI dan PJOK. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa, pengguna juga dapat

		difasilitasi oleh OJK maupun Lembaga Alternative Penyesuaian Sengketa.
<b>11. Kopetensi Pengelola</b>	Pengelola tidak mewajibkan pelatihan/sertifikasi apapun	Direksi, komisaris dan pemegang saham wajib mengikuti seminar dan sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk kenyamanan pemahaman dalam mengelola bisnis
<b>12. Akses Data pribadi</b>	Meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada didalam handphone (hp) pengguna diantaranya dapat mengakses seluruh nomer kontak dihp, foto, storage, dll. Data-data yang kemudian dapat disalahgunakan saat melakukan penagihan. Jika foto diakses, mereka dapat melihat dan menyalin seluruh foto di HP pengguna.	Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK hanya diizinkan mengakses camera, microfone, dan location pada handphone pengguna. Tidak dibolehkan mengakses data selain diatas baik langsung maupun tidak langsung selama UU Perlindungan Data Pribadi ditetapkan oleh DPR
<b>13. Risiko bagi Lender</b>	Lender memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko kehilangan/penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan/atau berpotensi praktik shadow banking dan ponzi scheme.	Lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan melalui virtual account & escrow account dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada lender dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.
<b>14. Keamanan Nasional</b>	Penyelenggara fintech P2PL ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan pusat data (data center) pengguna dan tidak memiliki pusat pemulihan bencana (data recovery center) di Indonesia.	Wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia. <sup>39</sup>

<sup>39</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Perbedaan Fintech Lending Legal Dengan Ilegal* dari website resmi [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Diakses pada tanggal 10 September 2020 pukul 19:10)



Sumber diambil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Perbedaan Fintech Lending Legal Dengan Ilegal* dari website resmi [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Pelaku fintech P2PL ilegal berusaha mengelabui masyarakat, salah satunya dilakukan dengan cara menyerupai perusahaan nama platform dan/atau logo perusahaan yang sudah terdaftar/berizin di OJK. Masyarakat harus berhati-hati sebelum bertransaksi dan memastikan memilih perusahaan fintech P2PL terdaftar/berizin di OJK. Namanama perusahaan dan platform fintech P2PL terdaftar/berizin ada di situs web OJK dan terus diperbarui.

Ojk juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengetahui hal-hal penting sebelum melakukan transaksi pinjam meminjam online, sebagai berikut :

1. Pastikan meminjam di perusahaan yang terdaftar/berizin di OJK.

Cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman di website resmi OJK ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

2. Pinjam sesuai kebutuhan produktif dan maksimal 30% dari penghasilan.
3. Lunasi tepat waktu
4. Ketahui bunga dan denda pinjaman sebelum meminjam
5. Pahami kontrak perjanjian

#### **E. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik**

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Seiring dengan

kemajuan teknologi informatika, seseorang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum melalui media elektronik. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan pencemaran nama baik, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagi macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya, sehingga sulit untuk mengendalikannya.<sup>40</sup>

Sarana dan media untuk melakukan tindak kejahatan ini semakin luas dan beraneka ragam. Salah satunya adalah melalui media sosial internet. Didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah dia atur sedemikian rupa. larangan content yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini sebenarnya berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak seseorang atau individu, dimana setiap pengguna informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang tersebut. Tidak hanya didalam undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik saja yang mengatur tentang pencemarna nama baik Kitab Undang- Undang Hukum Pidana juga mengatur hal tersebut. Pasal-pasal mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik antara lain Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>40</sup> Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 3

Kategori Yang Termasuk Pencemaran Nama Baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Dalam konten penghinaan yang dipermasalahkan haruslah ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi (natural person) identitas dapat berupa gambar (foto), username, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.

Di indonesia, istilah delik pencemaran nama baik bukan merupakan *juridical term* (istilah hukum) karena tidak secara eksplisit disebut dalam KUHP, namun merupakan istilah yang berkembang di dunia akademik (*academic term*) dan masyarakat (*social term*). Beberapa delik yang bisa dikategorikan kedalam delik pencemaran nama baik berupa :

- 1) Menuduh sesuatu hal secara lisan (Pasal 310 ayat 1 KUHP)
- 2) Menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan (Pasal 310 ayat 2 KUHP)
- 3) Fitnah (Pasal 311 KUHP dan pasal 36 ayat 5 UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran)
- 4) Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
- 5) Pengaduan Fitnah (Pasal 317 KUHP)
- 6) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3 UU. ITE).<sup>41</sup>

Pengaturana pencemaran nama baik dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang dan terdapat pada pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan pasal 30.

Pasal 27 ayat (3) berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikann dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-Unsur dari Pasal 27 ayat (3) yaitu :

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak;
- 3) Mendistribusikann dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 28 ayat (1) berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Unsur-Unsur pasal 28 ayat (1) yaitu :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak

---

<sup>41</sup> Erha Saufan , op.cit. hlm. 77-78

- 3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
- 4) Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik berbunyi :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem Elektronik orang lain dengan cara apapun
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem elektronik tertentu milik orang lain

## 2. Bentuk-bentuk pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Oemar Senoadji, menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi :

### a. Penghinaan Materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis,

maka yang menjadi faktor penentuan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan Formil

Dalam hal ini, tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan untuk dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.<sup>42</sup>

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik :

1) Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai Pencemaran :

“Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”. Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “*smaad*” dari Bahasa Belanda kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim. Unsur-unsur Pasal 310

<sup>42</sup> Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, (Semarang : CV. Pilar Nusantara, 2018) hlm. 17

ayat (1) KUHP, dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur-unsur Objektif

- a) Barangsiapa
- b) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- c) Dengan menuduhkan sesuatu hal

b. Unsur-unsur Subjektif

- a) Dengan maksud yang nyata (*kenlijkdoel*) supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*)
- b) Dengan sengaja (*opzettelijk*)

2) Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis

“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Istilah “menista secara tertulis” oleh beberapa pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan.

Berdasarkan rumusan diatas maka menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa

menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Barangsiapa
- b) Dengan sengaja
- c) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- d) Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan
- e) Dipertujukan pada umum atau ditempelkan

3) Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah

“jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagaimana yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang”.

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk membuktikannya menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan in concreto tidak ada.



Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya terkait erat dengan Pasal 310 KUHP, sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu :

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:
  1. Pencemaran Pasal 310 ayat (1).
  2. Pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2)
- b. Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar.
- c. Tetapi pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.
- d. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

4) Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari Bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*, sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata “biasa”, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam kamus Bahasa Belanda,

kata eenvoudige berarti sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa.

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu :

- 1) Unsur objektif, terdiri atas :
  - a. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis.
  - b. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan
  - c. Dengan surat yang dikirim atau yang diterimanya.

2) Unsur subjektif, yaitu Dengan sengaja.

5) Pasal 317 ayat (1) KUHP, mengenai mengaduh secara memfitnah.

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Maka unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah :

- 1) Unsur objektif.
  - a. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan.
  - b. Tentang seseorang kepada penguasa
  - c. Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang

2) Unsur subjektif yaitu Dengan sengaja.

Penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum publik.

6) Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah

“Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Jadi unsur-unsur dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah :

1) Unsur objektif

“sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana”.

2) Unsur subjektif

“dengan sengaja”. Perbuatan yang dilarang adalah : Dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu. Dalam kejahatan terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku tindak pidana itu.<sup>43</sup>

## **F. Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Perusahaan Financial Technology Ilegal**

<sup>43</sup> Deisi A Bawekes, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, dari file <https://media.neliti.com/media/publications/156092-ID-penerapan-hukum-terhadap-tindak-pidana-p.pdf> Lex Privatum, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 16-20

Bentuk pelanggaran perusahaan *financial technology illegal* ini beragam jenisnya. Mulai dari bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan, penagihan secara intimidatif, fitnah, ancaman hingga penyebaran data pribadi adalah permasalahan yang paling mendominasi dari kasus ini. OJK selaku instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya fintech menerbitkan Peraturan OJK atau POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK ini merupakan aturan khusus yang mengatur dan mewajibkan perusahaan Fintech untuk mendaftarkan kepada OJK agar memiliki izin beroperasi sesuai ketentuan pasal 7 POJK tersebut.

OJK telah membuat langkah pencegahan terhadap "P2P *lending*" ilegal, yakni dengan mengumumkan daftarnya lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya dan menyampaikan laporan kepada Bareskrim Polri. Menurut pasal 39 ayat (1) POJK 13/2018, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran. Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatalan persetujuan; dan/atau
- d. pembatalan pendaftaran.

Sanksi denda, pembatalan persetujuan, atau pembatalan pendaftaran dapat diberikan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Khusus sanksi administratif berupa denda, dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.<sup>44</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan tindakan tegas terhadap penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang telah terdaftar atau berizin jika terbukti melakukan pelanggaran. Apabila ada yang meminjam di fintech ilegal, OJK menyarankan untuk melaporkannya. Mengenai pengaduan atau laporan masyarakat terkait P2P, OJK telah melakukan penelaahan dan telah berkoordinasi dengan P2P legal yang dipublikasikan di media telah melakukan pelanggaran. OJK secara tegas akan mengenakan sanksi jika memang terbukti penyelenggara tersebut melakukan pelanggaran.

Berdasarkan penelaahan OJK, pengaduan masyarakat terkait P2P terdiri dari dua hal yaitu;

- 1) Nasabah tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu, yang berujung pada perhitungan suku bunga dan penagihan

---

<sup>44</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) , Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

2) Perlindungan kerahasiaan data nasabah terkait dengan keluhan penagihan

Mengenai penanganan P2P ilegal, OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan kegiatan sejumlah 404 P2P ilegal dan telah melakukan tindakan tegas kepada P2P ilegal berupa :

- 1) Mengumumkan ke masyarakat nama-nama P2P ilegal
- 2) Memutus akses keuangan P2P ilegal pada perbankan dan fintech payment system bekerjasama dengan Bank Indonesia
- 3) Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
- 4) Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.<sup>45</sup>

OJK juga meminta agar masyarakat dapat mengunjungi *website* [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan menghubungi kontak OJK 157 dan *email* [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) untuk mendapatkan informasi kegiatan P2P dan mewaspadaai keberadaan dan menghindari interaksi dengan P2P illegal.

Ke depan, OJK juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bersama para stakeholders agar literasi masyarakat mengenai kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dapat terus meningkat. OJK akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengawasi perkembangan P2P dalam upaya mewujudkan industri P2P yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>45</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Siaran Pers, Ojk Minta Masyarakat Berhubungan Dengan Fintech Terdaftar/ Berizin Serta Waspadaai Fintech Lending Ilegal, Sp 84/Dhms/Ojk/Xii/2018

Adapun sanksi pidana yang dapat dijera oleh pelaku usaha financial technology illegal yang melakukan pelanggaran dalam hal penagihan dengan melakukan pencemaran nama baik dan fitnah ialah sebagai berikut :

1) Menurut pasal 27 ayat (3) *jo.* Pasal 45 UU. ITE

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2) Pasal 310 ayat (1) KUHP :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

3) Pasal 310 (2) KUHP :

Menista dengan surat (*smaadschrift*) – Pasal 310 ayat (2).

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

- a. Dengan sengaja;
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik;
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
- d. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP

**BOSOWA**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di dua tempat berbeda, antara lain pertama bertempat di Polrestabes Kota Makassar dan yang kedua di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Cabang Makassar. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut memiliki sumber data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini agar dapat dengan mudah didapatkan untuk mempercepat proses pengumpulan data.

#### **B. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.htm>, dikases pada tanggal 6 Maret 2021

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada pihak yang berkopetensi, dalam hal ini Bapak Ario Sasongko selaku staf bagian edukasi dan perlindungan konsumen Kantor OJK cab. Makassar untuk mengetahui peran OJK dalam menanggulangi Fintech Illegal ini dan Bapak Aiptu Mahyuddin Lau selaku bagian Sateskrim Polrestabes Makassar yang menangani kasus-kasus Fintech Ilegal di Makassar.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan atas buku- buku, dokumen-dokumen serta liberature lain yang menunjang objek yang sedang diteliti, yaitu :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
  - e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan telaah mendalam atas buku, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan objek yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan objek yang diteliti.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada korban yang dirugikan oleh perusahaan *Financial Tchnology Illegal* yaitu Bapak Ari Wibowo, Bapak Ario Sasongko selaku *staf* bagian edukasi dan perlindungan konsumen Kantor OJK cab. Makassar dan Bapak Aiptu Mahyuddin Lau selaku bagian Sateskrim Polrestabes Makassar untuk mengetahui tanggapan, pendapat, pengalaman, keyakinan, serta harapan narasumber yang berkaitan dengan kasus yang ingin diteliti
2. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data dengan membaca berbagai buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, hasil penelitian karya ilmiah, media

elektronik dan bahan lainnya yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

#### **E. Analisis Data**

Seluruh data yang berhasil penulis kumpulkan nantinya akan dituangkan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dimaksudkan agar Penulis akan dapat menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti dengan menyeluruh dengan hasil pengelolaan data yang telah diperoleh. Setelah itu akan Penulis lengkapi dengan analisis pribadi untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.



**BOSOWA**

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Unsur Pencemaran Nama Baik Perusahaan Financial Technology Ilegal

##### 1. Posisi Kasus

Tindakan penagihan secara intimidatif yang dilakukan oleh Perusahaan *Financial Technology Illegal* dapat di katakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik karena proses penagihan pinjaman kepada korban dilakukan dengan cara mengambil data pribadi korban lalu disebar ke media sosial dengan kata-kata fitnah/tuduhan yang mencoreng nama baik korban.

Salah satu contoh kasus yang saya peroleh dari hasil wawancara langsung oleh korban bernama Bapak Ari Wibowo pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 melalui pembicaraan telpon. Bapak Ari Wibowo ini bertempat tinggal di Jalan Muhammadiyah Lr.139B No. 11 Kota Makassar. Bapak Ari Wibowo bekerja sebagai pedagang sembako yang dia buka di depan rumahnyaa. Bapak Ari Wibowo ini merupakan salah satu korban yang merasa dirugikan oleh Perusahaan *Financial Technology Illegal*.

Bapak Ari Wibowo menceritakan kronologi permasalahan tersebut, Pada tanggal 28 September 2020 Bapak Ari Wibowo memiliki kebutuhan mendesak dan merasa kebingungan untuk mendapat dana yang ia butuhkan. Tanpa pikir panjang korban langsung mengingat bahwa dirinya pernah mendapatkan *broadcast message* yang masuk melalui pesan teks/sms di nomer telponnya oleh perusahaan yang menawarkan pinjaman *online* secara

cepat. Karena kebutuhan yang mendesak, korban langsung menghubungi nomer perusahaan yang menawarkan pinjaman tersebut. Dari hasil pembicaraan korban dengan perusahaan penyedia pinjaman *online* ini, perusahaan penyedia pinjaman ini bernama “K.Dana”.

K.Dana adalah nama aplikasi yang bisa di *download* secara gratis di *appstore* atau *playstore* melalui *handphone*. Perusahaan ini menawarkan pinjaman dengan iming-iming kemudahan dan pencairan dana secara cepat. Karena adanya kebutuhan yang mendesak korban, korban langsung melakukan transaksi keuangan tanpa memeriksa kelegalan perusahaan tersebut. Korban melakukan pinjaman uang sebesar *Rp.1.500.000,00*. Setelah mengisi beberapa prosedur yang diberikan oleh perusahaan K.Dana seperti mengisi biodata diri, memberikan foto KTP dan penghasilan perbulan, pinjaman yang diajukan korban pun cair dan dikirimkan langsung ke rekening korban. Pinjaman tersebut diberi jangka waktu 14 hari. Setelah berlangsung selama 14 hari, korban mengaku telat melakukan pembayaran.

Hari pertama jatuh tempo pinjaman yaitu pada tanggal 12 Oktober 2020, korban telat melakukan pembayaran. Korban mendapatkan teror telpon oleh nomer yang tidak dikenal dengan menggunakan kata-kata kasar yang dilontarkan kepada korban seperti pencuri dan penipu. Ia juga mendapat ancaman dari Bapak Yusril yang mengaku sebagai *debt collector* perusahaan K.Dana apabila tidak membayar secepatnya maka korban dan keluarga korban akan terus diganggu.

Keesokan harinya yaitu hari kedua jatuh tempo pinjaman, korban mendapat kabar oleh beberapa rekannya kalau rekannya tersebut mendapat pesan teks/sms yang berisi tuduhan yang dituduhkan kepada Bapak Ari Wibowo selaku korban bahwa Bapak Ari Wibowo ini telah membawa lari sejumlah uang perusahaan K.Dana dan korban dituduh tidak mau mengembalikan uang tersebut. Bahkan rekannya juga menerima pesan ancaman karena nomernya telah didaftarkan sebagai nomer rekomendasi pada saat Bapak Ariwibowo mengajukan pinjaman kepada perusahaan K.Dana tersebut yang berisi jika dia belum menyampaikan pesan ini kepada Bapak Ariwibowo, dia akan terus diganggu. Hal itu tentu membuat korban sangat malu dan merasa nama baiknya tercoreng. Korban mengaku telat melaukan pembayaran karena belum mempunyai uang untuk mengganti pinjaman tersebut. Korban juga merasa terkejut dengan bunga pinjaman yang sampai 5%. Namun korban menyadari bahwa hal tersebut juga di sebabkan oleh kelalaian dirinya yang tidak memeriksa kelegalan perusahaan penyedia pinjaman *online* tersebut dan menanyakan secara *detail* jumlah bunga yang harus ia bayar.

Namun korban merasa bingung mengapa nomer telpon yang korban simpan di kontak *handphone* korban dapat diakses oleh perusahaan K.Dana ini. Karena korban yang sudah merasa tidak nyaman dengan ancaman dan teror yang dilakukan terus menerus oleh nomer yang berbeda-beda berupa sms dan telpon yang menggunakan kata-kata kasar dan penagihan yang dilakukan oleh beberapa aplikasi dan orang yang berbeda-beda yang mengaku sebagai

*debt collector* membuat korban curiga oleh perusahaan K.Dana ini. Korban langsung mengecek kelegalan perusahaan K.Dana melalui *website* resmi OJK ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) dan ternyata aplikasi K.Dana tidak termasuk perusahaan *Financial Technology* yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi yang sebelumnya sudah di *download* di *handphone* korban pun tiba-tiba menghilang dan tidak bisa lagi dibuka.

## **2. Analisis Pidana Perusahaan Financial Technology Illegal K.Dana**

Dari peristiwa tersebut, perusahaan penyedia pinjaman *online* K.Dana termasuk perusahaan *Financial Technology Illegal* dan dapat di simpulkan bahwa perusahaan penyedia pinjaman *online Illegal* yaitu perusahaan K.Dana memenuhi unsur pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU. ITE. Unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Setiap orang, pengertian setiap orang ditafsirkan sebagai individu atau sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang ia lakukan. Yang merupakan subjek hukum tersebut ialah Yusril yang merupakan *debt collector* perusahaan K.Dana
2. Dengan sengaja dan tanpa hak, ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan bersifat melawan hukum dan di lakukan secara sadar. Hal tersebut sesuai dengan perbuatan Yusril selaku *debt collector* perusahaan K.Dana yang melakukan penagihan intimidatif kepada nasabahnya dengan ancaman dan fitnah yang dituduhkan kepada korban dan mengirim tuduhan/fitnah tersebut dalam bentuk pesan teks/sms ke kontak yang tersimpan di hp korban dengan maksud untuk diketahui



oleh orang banyak. Yusril menyadari kalau perbuatan tersebut tidak sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) penagihan. Tanpa Hak ditafsirkan sebagai perbuatan Yusril selaku *debt collector* K.Dana yang mengambil informasi dan data pribadi korban tanpa sepengetahuan korban.

3. Perbuatan melawan hukum yang dapat diancam pidana adalah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmiskan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Hal tersebut sesuai dengan tindakan Yusril selaku *debt collector* perusahaan K.Dana yang melakukan tuduhan dan fitnah dengan isi bahwa korban membawa lari uang perusahaan dan tidak mau mengembalikannya yang menurut korban perkataan itu tidak benar alias fitnah. Lalu tuduhan/fitnah itu disebar ke media elektronik dalam bentuk pesan teks/sms kepada kontak yang tersimpan di *handphone* korban yang diakses tanpa sepengetahuan korban. Penyebaran tuduhan/fitnah tersebut dilakukan dengan maksud agar diketahui oleh orang banyak.
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sesuai dengan perbuatan Yusril selaku *debt collector* perusahaan K.Dana yang menyebarkan tuduhan/fitnah yang menyatakan bahwa Bapak Ari Wibowo selaku korban telah membawa lari uang perusahaan dan tidak mau untuk mengembalikannya. Penyebaran fitnah tersebut dilakukan dengan cara melakukan *broadcast message* berupa pesan teks/sms ke nomer kontak

yang tersimpan di *Handphone* Bapak Ari Wibowo yang membuat Bapak Ari Wibowo merasa malu dan nama baiknya tercoreng.

Berhubungan dengan penyalahgunaan data pribadi dan informasi pengguna layanan atau konsumen lalu di sebarakan melalui media sosial tanpa seizin dan sepengetahuan peminjam, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada pasal 27 ayat (3) dan pengambilan data pribadi orang lain yang diatur pada pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut dapat diproses melalui jalur hukum dan diancam pidana yang diatur pada pasal 45 UU ITE.

#### **B. Kendala Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menanggulangi Perusahaan *Financial Technology Illegal***

Perusahaan *Financial Technology Illegal* yang menawarkan peminjaman dana secara online sering kali berujung pada kasus-kasus penagihan yang mengarah ke tindak pidana. Sayangnya belum ada payung hukum yang cukup kuat untuk menindak fintech yang beroperasi secara ilegal. Dari hasil penelitian yang saya dapatkan dari Staf bagian edukasi dan perlindungan konsumen kantor Otoritas Jasa Keuangan cab. Makassar, Bapak Ferdian Ario Sasongko pada tanggal 30 Desember 2020 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan aplikasi fintech ilegal terus bermunculan meski penutupan terhadap fintech ilegal terus dilakukan. OJK

bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) juga melakukan pemblokiran website dan aplikasi Fintch Ilegal kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar Fintech Ilegal tak leluasa bergerak.

Tercatat hingga januari 2021, Satgas Waspada Investasi sudah menutup 3.056 perusahaan pinjaman online *Illegal*. Beberapa nama perusahaan yang telah diblokir tersebut adalah Solusi Tunai, Kreditku, Kredit All Pro, Duit Petir, DanaPro, Pinjaman Uang Tunai, Dana Cash, Selamat Pinjam, Dompot Verus, Pohon Kredit, PinjamQ, KSP TBN Bunga Kilat, Kredituang KSP Pinjaman, KSP Raja Pinjaman, KSP Loansegera, Dompot Kelapa, Dana Sahabat, DANA SAHABAT, Tunai CPT, Do Tunai, Punya Duit, Dana Meminjam, dan KAS TUNAIKU. (Sumber data : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Namun, walaupun telah dilakukan pemblokiran, perusahaan penyedia pinjaman online illegal ini masih dapat beroperasi dengan membuat aplikasi baru dan mengubah nama perusahaan sehingga aplikasi tersebut dengan mudah kembali ditemukan dan di download secara gratis melalui website seperti *appstore dan googlestore*.

Aplikasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh pengguna karena hanya dengan menggunakan teknologi mereka sudah bisa melakukan transaksi keuangan tanpa harus keluar rumah. Hal itu menyebabkan banyaknya orang yang mudah tergiur dengan penawaran yang diberikan oleh perusahaan fintech ilegal tanpa memeriksa kelegalan perusahaan tersebut. OJK bersama satgas investasi juga telah meminta kepada pihak *Google* untuk mencegah dan tidak memberikan izin kepada aplikasi yang menawarkan pinjaman online ilegal

dengan cara memberikan daftar perusahaan pinjaman online yang berizin kepada pihak *Google*. Namun *Google* tidak dapat mendeteksi satu persatu aplikasi tersebut karena pembuatan domain atau aplikasi bersifat terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara saya tersebut, kendala-kendala yang dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penanggulangan perusahaan *fintech illegal* ialah :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perusahaan penyedia pinjaman online. Meski OJK sudah sering melakukan edukasi kepada masyarakat tentang layanan *Financial Technology* ini, tetap masih banyak masyarakat yang menjadi korban para oknum yang tidak bertanggung jawab. Desakan ekonomi menjadi faktor paling kuat dalam masalah ini. Masyarakat yang sudah merasa kebingungan dan tidak memiliki jalan keluar atas masalah *financial* yang mereka alami biasanya gampang tergiur dengan penawaran yang diberikan oleh perusahaan *fintech illegal*. Kepastian legal dan Ilegal perusahaan juga kurang diketahui oleh masyarakat.
2. Masyarakat atau korban yang dirugikan oleh perusahaan *Financial Technology Illegal* tidak melakukan pelaporan. Tindak pidana pencemaran nama baik termasuk delik aduan yangmana diperlukan pengaduan terlebih dahulu dari korban yang merasa nama baiknya tercemar kepada penyidik atas kerugian yang didapatkan dari pencemaran nama baik yang dilakukan perusahaan *Fintech Illegal* untuk dapat diproses sesuai dasar hukum yang berlaku.

3. Proses pengajuan izin harus melalui prosedur yang sulit dan berlapis-lapis bahkan melibatkan Bank Indonesia yang mengakibatkan para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan diri sebagai *fintech lending* memakan waktu yang lama dengan proses yang rumit tersebut. Hal itu mengakibatkan para pelaku usaha yang tidak mau melalui proses tersebut memilih untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat *illegal* karena dinilai lebih menguntungkan bagi perusahaannya. Maka dari itu perkembangan perusahaan *financial technology ilegal* terus mengalami peningkatan.

Saya juga melakukan penelitian di Polrestabes Kota Makassar pada hari Rabu, 02 Desember 2020 untuk mengetahui kasus-kasus Fintech Ilegal yang di laporkan di Polrestabes Kota Makassar dan kendala apa saja yang dialami oleh penyidik dalam menangani kasus Fintech Ilegal di Makassar. Dari hasil wawancara saya dengan Sateskrim Polrestabes Makassar, Aiptu Mahayuddin Lau, menjelaskan bahwa sudah ada beberapa laporan yang masuk dari korban yang dirugikan oleh perusahaan *Financial Technology Ilegal* ini, namun ada beberapa kendala yang menyebabkan kasus tersebut mengalami hambatan dalam proses penyelidikan, diantaranya adalah :

1. Tempat kejadian perkara (TKP) tidak jelas. Perusahaan penyedia pinjaman online ini melakukan seluruh transaksi keuangan dengan menggunakan teknologi tanpa bertemu atau bertatap muka langsung antara si kreditur dan debitur. Oleh karena itu, TKP yang ditetapkan tidak jelas. Beberapa contoh kasus, korban yang mengalami pencemaran nama baik oleh *debt collector* perusahaan fintech ilegal. Setelah diselidiki keberadaan *debt*

*collector* tersebut, ternyata pelakunya berada diluar kota Makassar, khususnya di Jakarta. Oleh karena itu, kasus tersebut tidak bias diproses langsung oleh polrestabas Makassar. Hal itulah yang menyebabkan terhambatnya proses penyidikan.

2. Alat bukti yang tidak kuat. Alat bukti yang diberikan hanya berupa nomer *handphone* dan aplikasi. Namun alat bukti tersebut dengan mudah dihapus dan dinonaktifkan oleh pelaku. Meskipun polisi telah menyelidiki hingga bekerja sama dengan Telkomsel dan para operator lain untuk menyelidiki nomer-nomer yang telah dinonaktifkan oleh pelaku. Namun setelah ditemukan, ternyata pemilik nomer tersebut bukan pelaku yang sebenarnya, dia hanya menggunakan data orang lain untuk meregistrasi nomer tersebut. Selain nomer hp, aplikasi yang mereka gunakan bisa langsung mereka non-aktifkan atau mengganti nama dengan mudah.
3. Banyaknya korban yang ternyata belum menyelesaikan persoalan perdatanya. Polisi menjelaskan hampir semua laporan yang masuk terkait kasus fintech *illegal* ini para korban belum melunasi pinjamannya namun meminta agar polisi menyelesaikan pidananya. Pihak dari perusahaan penyedia pinjaman *online* ini bisa saja menolak untuk diperiksa karena merasa uang yang dipinjam oleh korban belum dikembalikan. Dalam kasus ini menyebabkan korban yang sebelumnya melapor namun ternyata pihak dari pelapor tersebut belum menyelesaikan utangnya akhirnya tidak meneruskan laporannya karena belum bisa membayar pinjamannya.

Beberapa kendala diatas juga mengakibatkan perusahaan *financial technology illegal* terus bermunculan dan menyebabkan OJK kesulitan dalam menanggulangnya karena belum ada sanksi tegas yang dikeluarkan yang dapat membuat para pelaku fintech illegal jerah. Sayangnya, OJK selaku regulasi yang mengawasi perusahaan di bidang *financial technology* menegaskan tidak bertanggung jawab atas maraknya kasus fintech ilegal yang bermunculan. OJK hanya menangani perusahaan Fintech yang telah terdaftar dan berizin yang melakukan pelanggaran. Hal itu disebabkan karena OJK sudah sering menghimbau kepada masyarakat untuk waspada dan memeriksa terlebih dahulu perusahaan yang menawarkan pinjaman online untuk mengetahui apakah perusahaan itu sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01 /2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 48, setiap penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. Otoritas jasa keuangan atau (OJK) hanya melindungi nasabah yang bermasalah atau merasa di rugikan oleh pelaku usaha fintech terdaftar yang melakukan pelanggaran.

Otoritas Jasa Keuangan hanya bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan dan sanksi kepada para pelaku usaha yang terdaftar dan berizin, sedangkan untuk perusahaan fintech *illegal*, Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan persoalan ini ke Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi ini merupakan tempat melakukan koordinasi dengan lembaga sesama


regulator, penegak hukum, instansi pengawas dan pihak lain yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi guna menangani dugaan adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan investasi. Adapun beberapa instansi yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi ini meliputi: OJK, Kementerian Perdagangan, Perbankan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai regulator. Kejaksaan dan Kepolisian RI sebagai penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pendukung. Satgas Waspada Investasi ini melakukan upaya penanganan mulai dari pemblokiran situs, melakukan pemeriksaan bersama terhadap kegiatan usaha yang diduga sebagai investigasi ilegal, meminta kepada pihak yang mempunyai investasi ilegal untuk menghentikan kegiatan usahanya, serta meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait. Bila ada unsur pidana, OJK mendukung penuh pemrosesan hukum Fintech Ilegal.

OJK berpendapat bahwa korban yang terjerat kasus Fintech Ilegal murni kesalahan pribadi para korban yang tidak memeriksa terlebih dahulu kelegalan dari perusahaan Fintech tersebut. Mereka dengan mudah terpercayai dan termakan oleh tawaran-tawaran yang diberikan kepada para pelaku usaha fintech *illegal* tanpa memeriksa terlebih dahulu apakah perusahaan itu terdaftar dan sudah berizin oleh OJK selaku regulasi yang mengatur. Selain itu, korban yang dirugikan oleh Fintech Ilegal ini disebabkan karena kekurangpahaman masyarakat tentang layanan pinjam meminjam berbasis *technology* ini, desakan ekonomi pun juga merupakan alasan yang paling



umum penyebab masyarakat mudah terpengaruh oleh tawaran yang diberikan oleh fintech ilegal ini.

Dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), konsumen, Polri hingga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendukung adanya UU Fintech. Nantinya aturan ini akan memperjelas landasan hukum dari sisi pengaturan, pengawasan, pihak yang dilibatkan hingga sanksi yang dikenakan.



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan dan data-data yang diperoleh dari penelitian, maka hasil analisis penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perusahaan *Financial Technology Illegal* K.Dana memenuhi unsur pencemaran nama baik. Sesuai dengan pasal 27 ayat 3 UU. ITE, pasal 28 ayat (1) UU. ITE, pasal 30 UU. ITE dan Pasal 310 KUHP. Dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dengan unsur-unsur yaitu : Dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dengan melakukan tuduhan atau melakukan fitnah di media sosial, bermaksud untuk diketahui oleh orang banyak, baik secara lisan maupun tulisan.
2. Kendala yang dihadapi OJK dalam menanggulangi perusahaan fintech illegal yaitu : kurangnya pemahaman masyarakat tentang Financial Technology, banyaknya korban yang tidak melapor, aplikasi yang bisa dengan diubah dan diakses kembali . Kendala polisi dalam menyelidiki kasus fintech illegal seperti TKP yang tidak jelas, alat bukti yang kurang kuat, dan korban yang belum menyelesaikan proses perdatanya.

#### **B. Saran**

Melalui skripsi ini Penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian Penulis, antara lain:

1. Perlu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online
2. Peningkatan literasi digital masyarakat. Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman online ilegal paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis digital/teknologi. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjaman online tersebut.
3. Perlunya regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman online ilegal. Berdasarkan PJOK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK hanya dapat memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjaman online yang terdaftar secara resmi di OJK (legal). Namun, OJK tidak dapat memberikan sanksi lain selain menutup perusahaan bagi perusahaan layanan pinjaman online ilegal. Padahal di satu sisi, banyak masyarakat yang mengalami kerugian karena berinvestasi ataupun meminjam melalui perusahaan layanan pinjaman online ilegal. Di sini dibutuhkan regulasi atau kebijakan khusus terkait perlindungan konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online ilegal.

Dari seluruh upaya di atas, peran OJK dan pemerintah sangat penting dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. Namun, terkait dengan perlunya aturan yang khusus mengatasi layanan pinjaman online ilegal, OJK

dan pemerintah memerlukan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam hal ini, DPR RI khususnya Komisi XI, dapat menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk mengawal adanya regulasi khusus untuk mengatasi layanan pinjaman online ilegal.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin. Z. H.A Zainal. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Gravika
- Budi , Suharyanto. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Cazawi, Adam. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo
- Ernest, Sengi. 2018. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Semarang : CV. Pilar Nusantara
- Fajar, Mukti. Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Halim Barakatullah, Abdul. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung : Penerbit Nusa Media
- Karim. 2019. *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing
- Lamintang. P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta : KENCANA
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wiryono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama
- Ruba'I, Masruchin. 2014. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Santoso, Edi. 2018. *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta : KENCANA
- Sengi, Ernest. 2018. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Semarang : CV. Pilar Nusantara
- Siwi Kristiyanti, Celina Tri. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika

Sutendi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

## JURNAL

Ernama, Santi. 2017. “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology*” dari (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/pojk.01/2016, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3

Suharyati, Pahrizal Sofyan. 2018. *Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor*. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia. Vol. 1. No. 2. Hlm. 2. file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/2880-6582-1-PB.pdf. Diakses pada tanggal 15 September 2020 Pukul 15:00

Irma Muzdalifa. 2018. *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*. Vol. 3. No. 1. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/1618>. Diakses pada tanggal 10 September 2020 Pukul 14:00

Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*. Kertha Semaya. Journal,Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.6. file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/52982-1033-124207-1-10-20190912%20(1).pdf Diakses 10 September 2020. Pukul 19:00

Ni Kadek Puspa Pranita, Wayan Suardana. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)*. Hlm 7-8. file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/52982-1033-124207-1-10-20190912.pdf. Diakses 1 September 2019 Pukul 12:00

I Wayan Bagus Pramana. 2018. *Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, NO 3, h. 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502> diakses pada tanggal 18 September 2020.

Miswan Ansori. 2019. “*Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia*”. Diponegoro Private Law Review• Vol. 4 No. Hlm. 465. file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/5109-15463-1-PB.pdf. Diakses pada tanggal 17 September 2020

\_\_\_\_\_. *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah*, dari file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Documents/41-Article%20Text-126-1-10-20190502\_2.pdf Vol.5 No.1. Hlm. 32-33. Diakses pada tanggal 16 September 2020

Posma Sariguna Johson Kennedy. 2017. *Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya*, FKBI, edisi 6, 7. file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Documents/FKBI-VI\_ITFC\_01\_Posma-Sariguna-Johnson-Kennedy\_Universitas-Kristen-Indonesia-.pdf. Diakses pada tanggal 19 September 2020

Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno. 2019. *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, dari file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/6170-18726-1-SM.pdf Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1. Nomor 3. hlm. 384. Diakses pada tanggal 19 September 2020

Deisi A Bawekes. 2017. *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, dari file <https://media.neliti.com/media/publications/156092-ID-penerapan-hukum-terhadap-tindak-pidana-p.pdf> Lex Privatum, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 16-20. Diakses pada tanggal 31 Desember 2020

## SUMBER LAIN

Eka Utami, *Jenis-Jenis Usaha Fintech Yang Ada Di Indonesia*, diterima dari <https://www.qerja.com/journal/view/12876-jenis-jenis-usaha-fintech-yang-ada-di-indonesia-eu01/> diakses pada 13 Maret 2019

Addi M Idhom, *Data Fintech Ilegal Terbaru Temuan Satgas-OJK: Update 25 Sept 2020*", dari <https://tirto.id/data-fintech-ilegal-terbaru-temuan-satgas-ojk-update-25-sept-2020-f5ct> Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2020 Pukul 17:00

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Perbedaan Fintech Lending Legal Dengan Ilegal* dari website resmi [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) , Diakses pada tanggal 10 September 2020 pukul 19:10).

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/Padg/2017 Tentang *Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial* Diakses Pada Tanggal 19 September 2020 Pukul 18:00

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /Pojk.02/2018 *Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan*

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Diakses 17 September 2020, 17:00

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Siaran Pers, Ojk Minta Masyarakat Berhubungan Dengan Fintech Terdaftar/Berizin Serta Waspada Fintech Lending Ilegal, Sp 84/Dhms/Ojk/Xii/2018

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.htm>, dikases pada tanggal 6 Maret 2021

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH SULAWESI SELATAN  
 RESOR KOTA BESAR MAKASSAR  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9, Makassar 90174



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : SKP / 0100 / XII / 2020 / Subbagkum

1. Rujukan :
  - a. Surat PTSP Prov.Sulsel. Nomor : 8810/S.01/PTSP/2020, tanggal 24 November 2020 Perihal permohonan izin penelitian.
  - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar nomor agenda : B/ 1769/XI/2020/Sium, Tanggal 27 November 2020 Perihal izin penelitian dan kordinasikan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : ANDI MIRANDA DWI PUTRI  
 Nomor Pokok : 4516060206  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
 Alamat kampus : Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Kota Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan judul :

**“ ANALISIS HUKUM PIDANA TEHADAP PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY ILEGAL ( Studi di Polrestabes Makassar) ”**

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar  
 Pada tanggal : 02 Desember 2020

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR  
 KABAG SUMDA  
 Ub  
 PAUR KUM

RESKI OSPIAH, S.H

AJUN INSPEKTUR POLISI SATU NRP 75070211

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fak Hukum Unibos

Nomor : S-1/KR.0601/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Penelitian


6 Januari 2021

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa  
Jl. Urip Sumoharjo, Km. 4 Kota Makassar  
Sulawesi Selatan

Menunjuk surat Saudara B.222/FH/Unibos/XI/2020 tanggal 24 November 2020 Hal Pengantar Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswi Saudara atas nama Andi Miranda Dwi Putri/NPM. 4516060206 telah difasilitasi untuk memperoleh data dan informasi melalui wawancara dengan Staf Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tanggal 30 Desember 2020. Adapun data tersebut akan digunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan skripsi yang bersangkutan dengan judul "Analisis Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik Perusahaan *Financial Technology* Ilegal".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Deputi Direktur Manajemen  
Strategis, EPK, dan Kemitraan  
Pemerintah Daerah



Ahmad Murad

